

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) menjadi rangkaian tahapan penyusunan RAPBD pada tahun rencana. Penyusunan ini diawali dengan rangkaian pelaksanaan musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten sampai dengan ditetapkannya RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2022 melalui Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan RAPBD Tahun 2022 didahului dengan penyampaian KUA dan PPAS yang akan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD yang tertuang dalam nota kesepakatan.

Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dijabarkan secara tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2022. Sebagaimana tema RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2022 yakni, **“Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Daya Saing Daerah”** maka penyusunan Kebijakan Umum APBD berpedoman pada prioritas pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2022 yang diarahkan pada 9 (sembilan) prioritas pembangunan, diantaranya:

1. Pemenuhan Fasilitas Prasarana Dan Sarana Infrastruktur Dasar (Jalan, air bersih dan sanitasi);
2. Peningkatan Kualitas Mutu dan Akses Layanan Pendidikan;
3. Peningkatan Kualitas Mutu dan Akses Layanan Kesehatan;
4. Pengembangan Kekayaan Budaya Dan Pariwisata Daerah;
5. Implementasi Reformasi Birokrasi;
6. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah;
7. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan;

8. Peningkatan antisipasi degradasi lingkungan hidup;
9. Peningkatan Trantibum dan nilai-nilai toleransi antar umat beragama.

Kebijakan umum yang disusun ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan dalam pembangunan dan dapat mengatasi permasalahan strategis daerah. Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, selain mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), juga masih berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk :

1. Menyediakan dokumen kebijakan umum anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya;
2. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2022 agar berdaya guna dan berhasil guna;
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel, yang selanjutnya menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor S.518/140/DISKOP.UKM-1/2021 tentang Alokasi 40% Belanja Pemerintah Untuk Produk UMKM dan Koperasi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Tebo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN TEBO

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tebo disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Tebo merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Di samping 4 indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah daerah berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten Tebo, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

Mengacu kepada kebijakan ekonomi nasional dan memperhatikan asumsi kondisi ekonomi makro Pemerintah Provinsi Jambi maka dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati / Wakil Bupati Tebo Tahun 2017-2022, perlu didukung dengan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, antara lain :

1. Pengembangan ekonomi daerah berbasis kawasan dan potensi sumber daya lokal sehingga dapat meningkatkan produktifitas, efisiensi, nilai tambah dan distribusi produk secara sistematis dan terorganisasi dengan baik.
2. Meningkatkan daya saing produk pertanian, perkebunan, UMKM dan objek wisata Kabupaten Tebo dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Milik Desa (Bumdes) sebagai lembaga penggerak ekonomi yang dapat difungsikan untuk berbagai sektor ekonomi produktif masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama pemasaran produk unggulan
5. Mengatasi pengangguran dengan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing.

Secara umum, kerangka ekonomi makro Pemerintah, pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo, tersaji pada gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1

Kerangka Ekonomi Makro Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2022



Sumber : Ranwal RKP 2022, Ranwal RKPD Provinsi Jambi 2022, Ranwal RKPD Kabupaten Tebo 2022

Gambar diatas menjelaskan secara ringkas mengenai kerangka ekonomi makro tahun 2022. Kabupaten Tebo memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 4,90 hingga 5%, dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,25 hingga 6,50%, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 2,75 hingga 2,95%. Selain itu, Kabupaten Tebo juga memiliki Gini Rasio berskala indeks sebesar 0,280 hingga 0,310% serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai 69,20 hingga 69,55%.

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Tebo pada tahun 2022 masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Kabupaten Tebo telah menyiapkan upaya optimal dalam rangka menghadapi tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi pada tahun 2022, diantaranya :

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan.
2. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan terutama dengan mengutamakan pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) agribisnis

dan agrowisata sehingga diharapkan laju pertumbuhan ekonomi lebih pro poor dan pro job, sekaligus pro environment.

3. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
4. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas.
5. Meningkatkan daya saing perdagangan dan ekspor daerah, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan nilai ekspor.
6. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public private partnership*).
7. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL serta kelengkapan fasilitas *agro complex* secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Tebo, di samping menciptakan lapangan kerja.
8. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (*seed capital*) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (*a group lending approach*).
9. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Tebo.
10. Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.
11. Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting karena pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Oleh karena itu harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang tepat.

Kebijakan anggaran yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat memberikan manfaat maksimal dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur (klasifikasi) belanja mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana struktur belanja saat ini terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; belanja bantuan sosial.
- 2) Belanja Modal, meliputi belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi, dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.
- 3) Belanja Tidak Terduga
- 4) Belanja Transfer, meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Guna mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah dilakukanlah analisis belanja. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Isu Pengelolaan keuangan Daerah tahun 2022 antara lain :

1. Dasar hukum Pengelolaan Keuangan yang berubah dari PP Nomor 58 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 12 Tahun 2019.
2. Perubahan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
3. Struktur APBD yang berubah dikeranakan kemungkinan adanya *Refocussing* Anggaran.
4. Pemberlakuan transaksi non tunai.
5. Dana transfer disalurkan berbasis kinerja.
6. Standarisasi belanja secara regional mengacu pada PP Nomor 33 Tahun 2020 dalam rangka efisiensi.
7. Kewajiban perpajakan setiap bulannya.
8. Transisi pemakaian aplikasi yang parsial menjadi seragam dari aplikasi Simda ke aplikasi SIPD kemendagri.
9. Aplikasi SIPD masih banyak masalah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia. Meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global.

Salah satu gejolak yang berdampak besar bagi perekonomian global yang dirasakan hingga kini adalah COVID-19. Sejak ditetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO, kasus COVID-19 terus menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara terkena dampak perekonomian global, salah satu diantaranya adalah Indonesia. Tantangan menghadapi pandemi COVID-19 di tahun 2020 menjadi salah satu yang terberat yang menjalar dari sisi kesehatan ke aspek sosial, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan suku bunga, nilai tukar dan lifting minyak dan gas. Hingga memasuki tahun 2021, pandemi ini dinyatakan belum usai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari segi kesehatan, moneter dan fiskal. Upaya tersebut diantaranya, dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mempercepat pelaksanaan vaksinasi, penurunan tingkat suku bunga dan pemberian stimulus bantuan keuangan guna membangkitkan aktivitas perekonomian di Indonesia. Upaya-upaya ini terus dilakukan dengan harapan dapat meredam penyebaran COVID-19 dan menstabilkan kembali perekonomian global pada tahun 2022 mendatang.

Sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan berbagai fakta yang ada, perkembangan asumsi dasar ekonomi makro beberapa tahun terakhir serta proyeksi atau

kerangka dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur RAPBN dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Perkembangan dan Kerangka Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN Tahun 2018-2022

Indikator	APBN 2019	APBN 2020	APBN 2021	R-APBN 2022
Pertumbuhan EKonomi (%)	5,3	5,3	5,0	5,0-5,5%
Inflasi (% yoy)	3,5	3,1	3,0	3,0
Suku Bunga (%)	5,3	5,4	7,29	6,82%
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.400	14.400	14.600	14.350
Harga Minyak (US\$/barrel)	70	63	45	63
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	750	755	705	703
Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.250	1.191	1.007	1.036

Sumber : Nota Keuangan RAPBN Tahun 2022 dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022

Pada Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sangat berfluktuatif. Terjadi peningkatan dan penurunan asumsi di beberapa indikator. Hal ini merupakan dampak dari terjadinya gejolak perekonomian global seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatas. Untuk tahun 2022 sendiri, Kerangka Dasar Ekonomi Makro menargetkan asumsi di pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 hingga 5,5%, inflasi tahunan diperkirakan akan tetap terjaga sebesar 3,0%, dan tingkat Suku bunga SUN 10 Tahun diperkirakan pada kisaran 6,82%. Untuk rata-rata nilai tukar sepanjang tahun 2022 diperkirakan akan berada pada Rp. 14.350 per dolar AS. Harga minyak dunia diperkirakan bergerak pada kisaran US\$ 63 barrel per hari. Sementara untuk lifting minyak dan gas bumi di tahun 2022 diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 703 ribu BPH dan 1.036 ribu BSMPH.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Tebo Tahun 2022 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022.

Perkiraan capaian indikator ekonomi daerah Kabupaten Tebo untuk tahun 2022 diantaranya :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Laju Pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, artinya penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, Kabupaten Tebo menggunakan dasar harga tahun 2010 untuk PDRB atas dasar harga konstan. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.1
Perkembangan Nilai PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016–2020 (dalam Juta Rupiah)


NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.451.812,2	4.718.018,4	4.964.878,4	5.190.079,4	5.313.376,1
2	Pertambangan dan Penggalian	848.256,6	893.637,3	915.340,6	931.428,1	861.033,5
3	Industri Pengolahan	568.278,0	589.417,4	612.798,0	642.717,0	637.333,4
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.795,4	5.884,5	6.045,7	6.271,5	6.546,0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.703,3	3.869,9	4.107,5	4.345,7	4.525,2
6	Konstruksi	628.444,2	668.475,3	717.474,5	768.785,3	714.893,5
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	718.804,8	769.263,8	807.057,3	855.851,5	829.848,1
8	Transportasi dan Pergudangan	125.781,4	133.978,6	144.297,2	154.075,3	145.773,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	31.553,6	34.478,7	37.343,6	39.985,3	37.394,3
10	Informasi dan Komunikasi	326.064,4	345.122,5	368.758,6	391.990,4	426.407,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	125.113,9	128.534,5	127.305,5	129.574,3	132.380,7
12	Real Estate	165.004,7	171.637,5	179.189,2	190.546,2	191.784,7

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
13	Jasa Perusahaan	5.353,7	5.491,1	5.643,5	5.776,0	5.501,1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	295.105,2	299.811,2	314.172,2	329.653,7	321.577,1
15	Jasa Pendidikan	197.867,9	206.287,1	216.613,5	228.072,8	236.693,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	81.842,8	86.500,8	91.467,9	98.219,3	104.328,6
17	Jasa lainnya	171.857,7	178.839,3	187.114,2	193.606,2	187.178,5
		8.750.639,9	9.239.247,9	9.699.607,3	10.160.978,1	10.156.575

Sumber: BPS, Kabupaten Tebo Dalam Angka 2021

Adapun faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain konsumsi rumah tangga tumbuh lebih baik, didukung oleh keyakinan konsumen yang tetap terjaga, konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang tumbuh, konsumsi pemerintah yang meningkat terutama disektor padat karya, dan semakin meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan yang dapat dipasarkan keluar daerah.

Grafik 3.2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2021

Berdasarkan hasil laporan dari BPS Kabupaten Tebo, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 0,04%. Pertumbuhan tersebut cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi lapangan usaha, dari 17 Lapangan Usaha hanya 8 lapangan usaha yang tumbuh positif sementara 9 lainnya terkontraksi/tumbuh negatif. Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 – 2020 (dalam Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.878.974,5	6.583.612,4	6.799.132,1	7.178.167,3	7.675.010,2
2	Pertambangan dan Penggalan	767.985,1	917.573,8	1.061.568,3	982.691,7	577.013,7
3	Industri Pengolahan	709.672,6	776.736,1	815.609,7	857.021,5	915.004,1
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9.615,9	11.167,3	11.629,6	12.319,9	12.923,4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.651,2	5.086,5	5.621,5	6.283,1	6.911,8
6	Konstruksi	831.297,7	904.881,5	1.023.011,3	1.121.335,7	1.066.666,2
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.178.047,1	1.329.788,8	1.458.264,2	1.564.109,5	1.560.581,6
8	Transportasi dan Pergudangan	164.477,5	180.527,6	197.484,3	212.101,3	193.907,0
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42.015,7	47.660,0	52.286,6	56.397,4	51.813,6
10	Informasi dan Komunikasi	446.315,7	502.372,1	552.308,0	594.735,8	645.465,6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	178.425,2	191.265,6	194.064,7	202.895,8	206.983,9
12	Real Estate	234.274,1	253.418,6	273.485,2	298.292,1	306.445,8
13	Jasa Perusahaan	7.719,2	8.230,5	8.675,5	9.086,1	8.855,2
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	593.909,8	621.478,4	678.260,3	739.794,5	750.175,5
15	Jasa Pendidikan	277.865,3	306.118,4	335.278,3	361.040,4	377.535,4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109.905,2	121.919,1	135.548,4	150.278,5	163.855,9
17	Jasa lainnya	201.729,0	220.116,8	236.840,4	246.534,6	239.786,1
		11.633.880,8	12.981.953,6	13.839.068,5	14.593.085,2	14.758.935

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tebo tahun 2020 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan 52% dari total pertumbuhan regional. Namun sektor ini hanya tumbuh sebesar 2,38%, yang mana sektor Perkebunan merupakan penopang utama. Kategori (sektor) Informasi dan Komunikasi menempati pertumbuhan tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 8,78%. Hal ini disebabkan peningkatan signifikan pada aktifitas daring (online) akibat Pandemi COVID-19.

Kontraksi terjadi pada sebagian lapangan usaha, dengan kontraksi terdalam berasal dari Pertambangan dan Penggalan sebesar 7,56%, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,48%. Merosotnya sektor Pertambangan dan Penggalan disebabkan turunnya harga dan produksi pertambangan pada Tahun 2020. Sedangkan pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan darat beberapa bulan di Tahun 2020. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo berada di urutan kelima terbesar di Provinsi Jambi.


Pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo diprediksi dapat tumbuh sebesar 5% sesuai dengan target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2017 - 2022. Tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2022 ini adalah memacu kegiatan dinas/OPD untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan mendorong peran pelaku usaha untuk memulihkan kegiatan ekonomi dengan menggerakkan sektor produktif.

2. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan Indikator yang sering digunakan sebagai tolak ukur kekuatan ekonomi suatu daerah. Secara konsepsional PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, PDRB perkapita hanya merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak

menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil namun dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tebo selama tahun 2016-2020 tergambar pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.2.2
PDRB per Kapita (juta rupiah) Tahun 2016 – 2020



Sumber: Ranwal RKPD Kab. Tebo Tahun 2022

Dari grafik diatas terlihat bahwa nilai PDRB perkapita dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus meningkat, dibandingkan dengan nilai PDRB perkapita tahun 2016 yakni dari Rp.34,54 juta per orang pertahun menjadi sebesar Rp.43,71 juta per orang pertahun pada tahun 2020. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat juga meningkat dari tahun ke tahun.

3. Laju Inflasi

Kabupaten Tebo memiliki nilai inflasi yang fluktuatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh fluktuatifnya persediaan pasokan pangan akibat cuaca, ketergantungan pasokan dari luar Jambi dan distribusi komoditas pangan keluar Jambi. Laju inflasi Kabupaten Tebo dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.2.3
Laju Inflasi Kabupaten Tebo Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Tebo, Tebo Dalam Angka, 2021

Laju inflasi Kabupaten Tebo yang terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 dengan nilai presentase sebesar 2,32 persen dan tertinggi pada tahun 2016, yakni sebesar 3,11 persen. Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat inflasi Kabupaten Tebo termasuk kedalam kategori yang masih ringan, yakni kurang dari 10%.

4. Lain-Lain Asumsi

- a. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2022;
- b. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 5 Urusan Pemerintahan Pilihan, 2 Unsur Pendukung Pemerintahan, 5 Unsur Penunjang Fungsi Pemerintahan, 1 Unsur Pengawasan Fungsi Pemerintahan, 1 Unsur Kewilayahan, 1 Unsur Pemerintahan Umum;

- c. Penggunaan dan pengalokasian dana *earmark* seperti DBH CHT, DBH SDA, DBH DR, DAK, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- d. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan di upayakan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- e. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD diluar gaji;
- f. Alokasi Dana Desa yang dialokasikan sebanyak 10% dari dana perimbangan dikurangi DAK;
- g. Alokasi anggaran untuk peningkatan SDM dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah untuk Kabupaten/kota sebesar 0,16% dari total belanja daerah;
- h. Alokasi anggaran pengawasan dalam rangka penguatan APIP, Kabupaten/Kota dengan total APBD sampai dengan Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) wajib menganggarkan sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah;
- i. Alokasi anggaran untuk produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah;
- j. Penganggaran kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
- k. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Upaya percepatan penganggulangan kemiskinan yang didukung dengan program lintas urusan bidang dengan mempertimbangkan kewenangan dan tugas fungsi perangkat daerah;
- m. Melakukan pilkades serentak yang dikomandoi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo;

- n. Pengawasan dan pengarahan terhadap pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada setiap SKPD penerima;
- o. Alokasi anggaran untuk memenuhi kewajiban Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diajukan pada Tahun 2020 serta utang retensi pemeliharaan;
- p. Memenuhi anggaran dana BLUD di RSUD STS Kabupaten Tebo;
- q. Pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah dilakukan secara satu pintu, yakni pada bidang ULP;
- r. Peningkatan sarana dan prasarana gedung pelayanan bersama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan UKM;

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Sejak tahun 2021 terjadi perubahan struktur pendapatan daerah yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara rinci struktur pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, berasal dari :
 - Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus
 - Dana Insentif Daerah;
 - Dana Keistimewaan;
 - Dana Desa.
 - b. Transfer Antar-Daerah berasal dari :
 - Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari Hibah; Dana Darurat; dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran tahun 2022 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah

diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana transfer didapat dari dana transfer pusat dan dana transfer antar-daerah. Adapun Dana Transfer Pemerintah Pusat bersumber dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (pusat). Dana transfer antar-daerah bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari dana hibah dan dana darurat serta Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan. Oleh karenanya pendapatan daerah khususnya konteks pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah. Sementara, arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga besaran perkiraan pendapatan dapat terealisasi semaksimal mungkin.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun 2022 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- 2) Proyeksi pendapatan tahun 2022 diasumsikan menurun jika dibandingkan dengan APBD murni tahun 2021. Penurunan ini dikarenakan masih mempertimbangkan efek dari Covid-19 yang sampai saat ini masih belum dapat dipastikan kapan dan bagaimana Covid-19 akan dapat diatasi;
- 3) Proyeksi pendapatan dari dana transfer tahun 2022 juga mengalami penurunan. Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo pada Tahun Anggaran 2022 dimungkinkan akan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021. Penurunan Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo pada Tahun Anggaran 2022 dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan dari dana transfer yang diperoleh baik dana transfer dari pusat maupun dana transfer dari daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksi mengalami kenaikan sekitar 10,45% atau Rp. 108.527.191.253,00 dari target 2021 yaitu Rp. 1.038.176.777.314,00 menjadi hanya sebesar Rp. 1.146.703.968.567,00.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tebo pada tahun anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 82.967.503.267,00 meningkat sebesar 7,57% dibandingkan target tahun 2021 yang hanya sebesar Rp. 77.125.467.881,00.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari dana transfer diproyeksikan sebesar Rp. 1.022.211.265.300,00 bertambah sebesar Rp. 102.835.155.867,00 atau sebesar 11,19% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang ditargetkan sebesar Rp.919.376.109.433,00.

Sementara perolehan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp. 41.525.200.000,00 berkurang sebesar Rp.150.000.000,00 atau 0,36% dari perolehan tahun sebelumnya yang ditargetkan sebesar Rp.41.675.200.000,00.

Secara ringkas, target dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tebo yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2.1
Target Pendapatan Kabupaten Tebo
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	PROYEKSI 2022
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82,967,503,267.00
4.1.01	Pajak Daerah	19,009,500,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	3,868,000,000.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,500,000,000.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51,590,003,267.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,022,211,265,300.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	969,727,301,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52,483,964,300.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41,525,200,000.00
4.3.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	41,525,200,000.00
	JUMLAH	1,146,703,968,567.00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Belanja Daerah dalam struktur APBD menempati posisi yang sentral karena rencana kerja yang telah disusun pada bab sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Dalam penyusunan APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi *balance* karena adanya anggaran pembiayaan.

Pengelolaan belanja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisien). Keluaran dari belanja seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi) selain itu pengelolaan belanja harus memiliki administrasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Struktur belanja daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Secara rinci struktur belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, meliputi :
 - belanja pegawai;
 - belanja barang dan jasa;
 - belanja bunga;

- belanja subsidi;
 - belanja hibah; dan
 - belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal, meliputi :
- belanja tanah;
 - belanja peralatan dan mesin;
 - belanja bangunan dan gedung;
 - belanja jalan, irigasi, dan jaringan;
 - belanja aset tetap lainnya; dan
 - belanja aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer, meliputi:
- belanja bagi hasil; dan
 - belanja bantuan keuangan.

Arah Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2022 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- 3) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART (*Specific*/fokus, *Measurable*/terukur, *Acceptable*/dapat diterima, *Realistic*/dapat dicapai,

Timebound/memiliki kerangka waktu yang jelas) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- 4) Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
- 5) Dana Alokasi Khusus lebih difokuskan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/cost sharing pada program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara khusus kebijakan anggaran diarahkan pada hal sebagai berikut:

1.) Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

- Diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS Daerah, baik tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan umum sesuai dengan petunjuk serta pembayaran tambahan penghasilan ASN;
- Perhitungan besaran belanja pegawai ditambah accres 2,5 persen untuk mengantisipasi kenaikan gaji reguler, kenaikan gaji berkala, dan mutasi, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

b. Belanja Barang/Jasa

- Belanja barang/jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan

dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan/SKPD disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jumlah pegawai maupun volume pekerjaan. Pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dan mengutamakan komponen-komponen dalam negeri;

- Penyediaan belanja dalam rangka perjalanan dinas dan studi banding, pemenuhan undangan workshop, seminar dan lokakarya digunakan secara selektif dengan melihat urgensitasnya pada kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Harus dilakukan pengendalian kegiatan perjalanan dinas, dan perjalanan dinas dalam rangka studi banding/kunjungan kerja, dibatasi baik jumlah orang, waktu dan frekuensinya;
- Biaya pemeliharaan wajib dianggarkan untuk menjaga/mempertahankan kinerja dan standar pelayanan maupun usia pakai sarana prasarana yang dioperasikan atau dibangun.

c. Belanja Bunga

Untuk Tahun Anggaran 2022, alokasi belanja bunga tidak dianggarkan karena pada tahun sebelumnya pemerintah daerah tidak melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

d. Belanja Subsidi

Penganggaran belanja subsidi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan harga barang/jasa dengan daya beli masyarakat tertentu pada saat-saat tertentu sesuai ketentuan peraturan.

e. Belanja Hibah

- Dianggarkan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah (seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah seperti (PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya/perencanaannya;

- Pemberian hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- Bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus (ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah) dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
- Mengacu kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

f. Belanja Bantuan Sosial

- Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- Penganggaran belanja bantuan sosial diperuntukan bagi individu/dan keluarga, masyarakat dan lembaga non pemerintahan;
- Pemberian bantuan pada lembaga non pemerintahan dilaksanakan secara selektif, tidak berulang pada lembaga non pemerintahan yang sama dan jelas peruntukannya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
- Lembaga non pemerintahan penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tebo.
- Mengacu kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.) Belanja Modal

- a. Belanja modal yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat tertentu untuk

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan/Perangkat Daerah, dengan kriteria antara lain sebagai berikut: (1) nilai/masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) merupakan obyek pemeliharaan; (3) jumlah nilai materialnya/dananya sesuai dengan kebijakan akuntansi;
- b. Penganggaran belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

3.) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dan diharapkan tidak berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya atau yang sifatnya darurat dan mendesak.

4.) Belanja Transfer

- a. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten /kota dan Pemerintah Desa Pemenuhan kewajiban bagi hasil PDRD kepada desa sebesar 5% dari target penerimaan PDRD.
- b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa
Pemenuhan kewajiban Alokasi Dana Desa Minimal 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK.

5.2 Rencana Belanja Daerah

Guna membiayai pembangunan daerah tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Tebo merencanakan kebutuhan belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.143.203.968.567,00. Terbagi atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Secara ringkas, rencana belanja daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.2.1
Rencana Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA	1.143.203.968.567,00
5.1	BELANJA OPERASI	712.351.210.682,00
5.1.01	Belanja Pegawai	411.038.414.326,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.981.134.918,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.070.513.315,00
5.1.05	Belanja Hibah	63.261.148.123,00
5.2	BELANJA MODAL	257.377.346.585,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.129.258.035,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.753.407.012,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.175.833.118,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	318.848.420,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	163.475.411.300,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.287.750.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161.187.661.300,00
	JUMLAH BELANJA	1.143.203.968.567,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2022 diasumsikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). SiLPA ini juga mengasumsikan adanya efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2021 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tebo memproyeksikan penerimaan pembiayaan dari hasil SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp.30.000.000.000,00.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diperuntukkan kepada pembayaran kembali pokok pinjaman pada pihak ketiga, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Tebo pada Tahun Anggaran 2022 merencanakan penganggaran Pembiayaan sebesar Rp.33.500.000.000,00 untuk penyertaan modal kepada PDAM Tirta Muaro sebesar Rp.4.500.000.000,00 serta untuk pemenuhan kewajiban Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 29.000.000.000,00.

Secara ringkas, gambaran mengenai kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.2
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH
	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Daerah	30.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang (PEN)	29.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	33.500.000.000,00
	Pembiayaan Neto	-3.500.000.000,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

A. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan berbagai upaya, khususnya PAD, dilakukan dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah kabupaten sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Pendapatan Transfer serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Disisi lain, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru, dipersyaratkan agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Berkenaan dengan itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Oleh karena itu kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

Intensifikasi pendapatan merupakan upaya peningkatan penerimaan yang dilakukan dengan mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada. Hal ini diantaranya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Perbaikan manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah berupa peningkatan kualitas SDM maupun restrukturisasi organisasi pengelola pendapatan di pemerintah daerah.

2. Melakukan kegiatan penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang diharapkan dari peningkatan penerimaan PAD.
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait ditingkat Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.
5. Melakukan pendekatan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
6. Menginventarisir dan mengklarifikasi wajib pajak dan wajib retribusi daerah disertai peningkatan efektifitas pengawasan disegala bidang termasuk didalamnya kegiatan menelaah data tunggakan pajak dan retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihannya.
7. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pelaksana dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
8. Melakukan sinkronisasi data dengan Dinas/Instansi terkait secara rutin dan berkala, serta mendata langsung setiap wajib pajak dan wajib retribusi yang ada.
9. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah, khususnya yang baru disahkan.
10. Menerbitkan Perda dengan persetujuan DPRD, yang lebih fokus kepada mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada, sehingga ada dasar hukumnya.
11. Melakukan revisi terhadap Perda-Perda yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.
12. Melakukan pengamanan Perda dan penegakan sanksi hukum melalui koordinasi dengan instansi terkait.
13. Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak dan wajib retribusi yang taat dan lunas pajak dan retribusi tepat waktu serta para Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat merealisasikan

penerimaan PBB sesuai target serta memberikan teguran/peringatan kepada para Camat yang realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target tahapan.

14. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan Dinas/Instansi terkait guna memperoleh masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan alternatif pemecahan secara bersama.
15. Melakukan kerjasama dengan PLN dan instansi terkait dalam rangka penagihan pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan rumah tangga melalui pembayaran rekening pada setiap bulannya.
16. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan dengan cara menekan biaya operasionalnya.
17. Mengurangi jumlah tunggakan pajak dan retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum melunasi kewajiban pajak dan retribusinya.
18. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penagihan untuk mengurangi tingkat kebocoran.
19. Menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah secara lebih akurat sesuai dengan potensi penerimaannya.

Disamping intensifikasi, upaya peningkatan PAD juga perlu dilakukan melalui program ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Usaha-usaha ekstensifikasi yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menggali sumber-sumber pungutan baru sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat peraturan daerah baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
2. Memperluas basis pembebanan pajak dan retribusi daerah dengan menjaring wajib pajak dan retribusi baru yang belum terdata.
3. Melakukan studi potensi pajak dan retribusi daerah untuk memperoleh informasi yang akurat dan landasan yang kukuh dalam menetapkan target pajak dan retribusi daerah.

4. Melakukan pertukaran informasi dengan daerah-daerah lain mengenai sumber-sumber pendapatan daerah berikut dengan aturan main dan pengelolaannya.

B. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi yang dilakukan dalam rangka Pencapaian target Belanja Daerah Tahun 2022 diantaranya:

- 1) Menitik beratkan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati Tebo sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
- 2) Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
- 4) Penggunaan dan pengalokasian anggaran yang tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dan kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% diluar belanja gaji sesuai perundang-undangan;
- 6) Mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah untuk produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri melalui system pengadaan barang/jasa pemerintah (*e-tendering*, *e-purchasing*, dan BeLa pengadaan);
- 7) Penganggaran kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
- 8) Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanggulangan dampak pandemi COVID-19, peningkatan

penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;

10) Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :

- Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
- Hibah, sebagai pendukung kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
- Bantuan sosial untuk mendukung komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
- Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah serta kepada partai politik. Adapun ruang lingkup kerjasama daerah antara lain penataan ruang, perumahan dan pemukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi, perhubungan pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.

C. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Strategi pencapaian pada penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada optimalisasi anggaran yang berasal sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, revitalisasi regulasi dana kebijakan pemerintah daerah yang mengatur penyertaan modal daerah, meningkatkan disiplin anggaran agar pelaksanaan APBD tepat waktu dan tertib azas. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada penyertaan modal sebagai investasi pemerintah daerah.

BAB VIII**PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022, merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2022. Selanjutnya KUA Tahun 2022 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgensi dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022.

Muara Tebo, 7 Oktober 2021


PIMPINAN DPRD
MAZLAN, S.Kom


BUPATI TEBO,
Dr. H. SUKANDAR, S.Kom., M.Si